



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Telp : (0852) 7991365

Nomor : 604/PM.00.02/K.SB-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 2 Oktober 2024

Kepada Yth :

Ketua DPRD Lima Puluh Kota

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan sedang berlangsungnya tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah dimulai sejak 25 September sampai tanggal 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) menyatakan “ *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”
2. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan, “(1) *DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.* (2) *Anggota DPRD Kabupaten Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota.*
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan Pasal 53 menyatakan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi ketentuan :
 - a) *Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan*
 - b) *menjalani cuti diluar tanggungan negara.*
 - 2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
 - c. *Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
 - 3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - b. *KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.*
 - 4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :

b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan Imbauan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Agar tidak menggunakan fasilitas jabatan dalam mengikuti kegiatan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Dalam hal mengikuti kegiatan kampanye, agar mengurus surat izin cuti kampanye yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, selanjutnya menembuskan surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat